



NANI FITRIYAH, S.H.
NOTARIS

S.K Menkeh Dan H.A.M R.I tanggal 31 Oktober 2002
Nomor C-1599.HT.03.01.Th.2002

Komplek Pondok Asri Indah Blok E Nomor 12
Sei Panas - Batam
Telp : 0778-428290, 432657, 7216108 Fax : 0778-432657

~~Grosse~~/Salinan
AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. AVECODE INTERNATIONAL

Tanggal : 21 Oktober 2010

Nomor : 19.-

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. AVECODE INTERNATIONAL

Nomor : 19.-

NANI FITRIYAH, SH
NOTARIS BATAM

-Pukul 10.30 W.I.B. (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 21-10-2010 (dua puluh satu Oktober tahun dua ribu sepuluh).-----

-Menghadap kepada saya, **NANI FITRIYAH, Sarjana Hukum**, Notaris, berkedudukan di Kota Batam, dengan wilayah jabatan Propinsi Kepulauan Riau, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Tuan DWI EKO PRAMONO**, Wiraswasta, lahir di Boyolali, pada tanggal 06-10-1981 (enam Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu), bertempat tinggal di Batam, Kampung Belimbing, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 2171090610819003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Batam, Warga Negara Indonesia.-----

2. **Nyonya FITRI ANGGRAINI**, Swasta, lahir di Tanah Keras, pada tanggal 19-06-1985 (sembilan belas Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima), bertempat tinggal di Batam, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 2171095906859003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Batam, Warga Negara Indonesia.-----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan tanda pengenal identitas -



yang diserahkan kepada saya, Notaris. _____

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya _____

tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin _____

dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama _____

mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang _____

termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan _____

"Anggaran Dasar") sebagai berikut : _____

_____ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN _____

_____ PASAL 1 _____

1. Perseroan terbatas ini bernama : _____

_____ **PT. AVECODE INTERNATIONAL** _____

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan _____

di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau. _____

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di _____

dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana _____

ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. _____

_____ JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN _____

_____ PASAL 2 _____

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. _____

_____ MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA _____

_____ PASAL 3 _____

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : _____

a. Perdagangan ; _____

b. Pembangunan ; _____

c. Jasa ; _____

d. Perindustrian ; _____

- e. Percetakan ; _____
- f. Pengangkutan ; _____
- g. Perbengkelan ; _____

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat _____

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : _____

- a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum, antara lain
eksport dan import antar pulau/daerah serta lokal dari segala macam
barang-barang yang diperbolehkan oleh yang berwenang, antara lain
tetapi tidak terbatas pada eksport-import dan perdagangan peralatan
informatika dan multimedia, eksport-import dan perdagangan mesin,
eksport-import dan perdagangan mesin-mesin industri, eksport-import
dan perdagangan peralatan listrik dan elektronik, perdagangan isi ulang,
perdagangan impor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya,
perdagangan eceran melalui pesanan atau surat, tinta (refill ink) dan
peralatannya (continuous ink supply system) selanjutnya bertindak
sebagai supplier part dan consumable, supplier/penyalur dari segala
macam barang dagangan, grosier, leveransier/pemasok, agen dan/atau
distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain baik
dari dalam maupun dari luar negeri. _____

- b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, antara lain
pemborongan pada umumnya (general contractor), meliputi pekerjaan
pembangunan perumahan, gedung-gedung, pusat pertokoan, pabrik-
pabrik, apartement/kondominium, pembangunan jalan-jalan, dam-dam,
irigasi, landasan, jembatan dan pemasangan instalasi-instalasi aliran
listrik, air leideng, gas, air conditioner dan jaringan telekomunikasi,
bertindak sebagai pengembang, pemborongan bidang pertambangan _____

minyak, gas dan panas bumi, pemborongan bidang telekomunikasi, —
pemasangan komponen bangunan berat/heavy lifting, konstruksi besi —
dan baja. —

c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa pada umumnya, antara —
lain tetapi tidak terbatas pada jasa penyelenggara usaha teknik, jasa —
konsultasi bidang listrik elektronik, jasa sablon, bordir, spanduk dan —
reklame, jasa perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, akuntansi —
dan komputer, jasa instalasi dan maintenance komputer, jaringan —
komputer dan peripheral, kecuali jasa dalam bidang hukum dan —
perpajakan. —

d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri pada umumnya, antara
lain tetapi tidak terbatas pada industri manufacturing dan fabrikasi, —
industri pembuatan tinta cetak, industri peralatan teknik dan mekanikal,
industrial printers. —

e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan, yang meliputi —
fotocopy, penjilidan, cartonage dan pengepakan, desain dan cetak grafis,
offset, sablon, pencetakan buku-buku, pencetakan majalah-majalah dan —
tabloid (media massa) dan pencetakan dokumen, automation dan digital
printing. —

f. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan umum di darat,
baik penumpang maupun barang dengan menggunakan bus dan truk, —
ekspedisi dan pergudangan. —

g. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan, yang meliputi —
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan mekanik, elektrik —
dan elektronik, penyewaan alat-alat berat, usaha-usaha showroom, —
penyediaan suku cadang alat-alat berat, pengecatan kendaraan —

NANI FITRIYAH, SH
NOTARIS BATAM

bermotor.

MODAL

PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** terbagi atas **10.000 (sepuluh ribu)** saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).**

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **60 % (enam puluh persen)** atau sejumlah **6.000 (enam ribu)** saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)** oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir, sebelum penutup akta.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk selanjutnya dapat disingkat dengan RUPS. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu **14 (empat belas)** hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

Apabila jangka waktu penawaran **14 (empat belas)** hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. —
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga —
Negara Indonesia dan / atau Badan Hukum Indonesia. —
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. —
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham —
dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan —
oleh perseroan. —
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi —
sehelai surat saham. —
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) —
atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. —
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : —
 - a. nama dan alamat pemegang saham ; —
 - b. nomor surat saham ; —
 - c. nilai nominal saham ; —
 - d. tanggal pengeluaran saham. —
8. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan sekurang- —
kurangnya : —
 - a. nama dan alamat pemegang saham ; —
 - b. nomor surat kolektif saham ; —
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham ; —
 - d. nilai nominal saham ; —
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. —
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi —

dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya —

sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris. —

NANI FITRIYAH, SH
NOTARIS BATAM

— PENGANTI SURAT SAHAM —

— PASAL 6 —

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan —
mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti,
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut —
diserahkan kembali kepada Direksi. —
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan —
dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum —
Pemegang Saham berikutnya. —
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan,
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat —
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai dengan jaminan —
yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. —
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan —
hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. —
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham —
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. —
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), —
ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat —
kolektif saham pengganti. —

— PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM —

— PASAL 7 —

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang —

ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan —
atau kuasanya yang sah. —

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus —
menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan —
menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan —
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. —

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi —
yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal —
tersebut. —

4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari
dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham —
tidak diperkenankan. —

2. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi —
menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, —
maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang/badan hukum yang —
bersangkutan, wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga —
negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan —
Anggaran Dasar. —

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas : —
a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. —
b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang dalam Anggaran Dasar —
disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa. —

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti —
keduanya, yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat —

NANI FITRIYAH, SH
NOTARIS BATAM

Umum Pemegang Saham luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. ---

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : ---

a. Direksi menyampaikan : ---

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk ---

mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; ---

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. ---

b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal perseroan mempunyai saldo laba

yang positif. ---

c. Diputuskan mata acara lainnya dari Rapat Umum Pemegang Saham ---

lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan ---

memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. ---

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat -

Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan ---

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas ---

pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan ---

selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam ---

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. ---

5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu- --

waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata

acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a ---

dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan --

Anggaran Dasar. ---

TEMPAT PEMANGGILAN DAN PIMPINAN ---

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---

PASAL 9 ---

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan ---

atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama. _____

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan _____
pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat _____
tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. _____

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal
Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan -
tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. ---

4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan, dalam hal ---
semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan ---
keputusan disetujui dengan suara bulat. _____

5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. _____

6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang -
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang _____
Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. _____

7. Dalam hal semua Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang ---
Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. _____

8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan --
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan
diantara mereka yang hadir dalam rapat. _____

_____ KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN _____

_____ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM _____

_____ PASAL 10 _____

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum ---
kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang _____

NANI FITRIYAH, SH
NOTARIS BATAM

Perseroan Terbatas telah dipenuhi.

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

DIREKSI

PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) anggota direksi atau lebih.
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh, sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk

mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----

perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh, sebab apapun semua jabatan anggota direksi lowong, untuk -----

sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk --

oleh rapat Dewan Komisaris. -----

6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----

memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga --

puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota direksi berakhir, jika: -----

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----

c. meninggal dunia; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. --

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang --

segala hal dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan

pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang --

mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan -----

pembatasan bahwa untuk : -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk

mengambil uang perseroan di Bank) ; -----

b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di --

dalam maupun di luar negeri. -----

c. Menjual/mengalihkan/membebankan/menjaminkan dengan cara -----

apapun terhadap harta kekayaan milik Perseroan baik sebagian maupun

NANI FITRIYAH, SH
NOTARIS BATAM

seluruhnya kepada pihak lain; _____

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. _____

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama --
Direksi serta mewakili perseroan. _____

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab --
apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka --
salah seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak --
untuk dan atas nama direksi serta mewakili Perseroan. _____

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan --
wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi --
yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. _____

4. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan --
kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili
oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai --
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota --
Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. _____

RAPAT DIREKSI

PASAL 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu : _____

a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota direksi; _____

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan --
Komisaris; atau _____

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham --
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara. _____

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak _____

bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 _____

Anggaran Dasar ini. _____

3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat yang _____
disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan _____
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. _____

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat -
rapat. _____

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan
usaha perseroan. Apabila semua anggota direksi hadir atau diwakili, _____
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi _____
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat. _____

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama _____
tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada _____
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota direksi yang _____
dipilih oleh dan dari antara anggota direksi yang hadir. _____

7. Seorang anggota direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh _____
anggota direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. _____

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -
apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota direksi hadir atau _____
diwakili dalam rapat. _____

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk _____
mufakat. _____

Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari _____
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. _____

NANI FITRIYAH, SH
NOTARIS BATAM

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat _____
yang akan menentukan. _____

11. a. Setiap anggota direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara _____
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota direksi lain yang _____
diwakilinya. _____

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara _____
tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai _____
hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain _____
tanpa ada keberatan dari yang hadir. _____

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan _____
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam _____
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. _____

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Direksi, dengan ketentuan semua anggota direksi telah diberitahu secara _____
tertulis dan semua anggota direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang -
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. _____

DEWAN KOMISARIS _____

PASAL 14 _____

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, -
apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. _____

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara
Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan _____
perundang-undangan. _____

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham —
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat —
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. ———
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, —
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, —
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi ———
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2. —————
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ———
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ———
tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum ———
tanggal pengunduran dirinya. —————
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan
Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya. —————
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan komisaris sebagaimana —
dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi ———
kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ———
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris —
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar —
Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana ———
dimaksud dalam pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas, anggota ———
Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang —
rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri ———
sebelum diambil keputusan pemberhentian. —————
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada —
ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan —
atas pemberhentian tersebut. —————

NANI FITRIYAH, SH
NOTARIS BATAM

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : _____

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; _____
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ; _____
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; _____
- d. meninggal dunia ; _____
- e. diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. _____

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada

direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki

bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang

dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat

dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan

lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah

dijalankan oleh direksi. _____

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan

dari Direksi atau setiap anggota direksi tentang segala hal yang diperlukan

oleh Dewan Komisaris. _____

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus perseroan untuk sementara, dalam

hal seluruh anggota Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau

perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota direksi, dalam hal _____

demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara

kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas _____

tanggungan Dewan Komisaris. _____

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan

wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan _____

Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. _____

RAPAT DEWAN KOMISARIS _____

PASAL 16 _____

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi
Rapat Dewan Komisaris. _____

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN _____

PASAL 17 _____

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan --
Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum --
tahun buku dimulai. _____

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang ----
akan datang. _____

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai -----
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan -----
Desember buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku -----
Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup -----
pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu -----
sepuluh). _____

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor -----
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak -
tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. _____

PENGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIN _____

DAN PEMBAGIAN DIVIDEN _____

PASAL 18 _____

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam ----

NANI FITRIYAH, SH
NOTARIS BATAM

neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku perseroan berakhir.

PENGUNAAN CADANGAN

PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris

serta memperhatikan peraturan Perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan oleh para pendiri :

a. Penghadap **tuan DWI EKO PRAMONO**, tersebut diatas, sejumlah **5.700 (lima ribu tujuh ratus)** saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).**

b. Penghadap **nyonya FITRI ANGGRAINI**, tersebut diatas, sejumlah **300 (tiga ratus)** saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).**

-sehingga seluruhnya berjumlah **6.000 (enam ribu)** saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).**

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat (3) dan pasal 14 ayat (3)

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai :

- **DIREKTUR** : - Penghadap **tuan DWI EKO PRAMONO**,

Wiraswasta, lahir di Boyolali, pada tanggal

06-10-1981 (enam Oktober tahun seribu sembilan

ratus delapan puluh satu), bertempat tinggal

di Batam, Kampung Belimbing, Rukun

NANI FITRIYAH, SH
NOTARIS BATAM

Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan —

Sadai, Kecamatan Bengkong, pemegang Kartu —

Tanda Penduduk nomor 2171090610819003, —

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas —

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota —

Batam, Warga Negara Indonesia. —

- KOMISARIS

: - Penghadap nyonya **FITRI ANGGRAINI,** —

Swasta, lahir di Tanah Keras, pada tanggal —

19-06-1985 (sembilan belas Juni tahun seribu —

sembilan ratus delapan puluh lima), bertempat —

tinggal di Batam, Rukun Tetangga 001, Rukun —

Warga 004, Kelurahan Sadai, Kecamatan —

Bengkong, pemegang Kartu Tanda Penduduk —

nomor 2171095906859003, yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan —

Sipil kota Batam, Warga Negara Indonesia. —

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima —

oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat —

Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah Akta —

Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia. —

3. Tuan **DWI EKO PRAMONO**, tersebut diatas dan/atau pegawai kantor —

Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk —

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon

pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan —

untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang —

bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan -----
tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan --
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 10.40 W.I.B. (sepuluh lewat empat puluh ----
menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diresmikan di Batam, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan SUDIYONO, pegawai Kantor Notaris, lahir di Cilacap, pada tanggal ----
08-11-1974 (delapan November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
empat), bertempat tinggal di Batam, Komplek Pondok Asri Indah Blok E ----
nomor 12, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 04, Kelurahan Sungai Panas, --
Kecamatan Batam Kota , pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
21100811749004 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan -----
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam atas nama Walikota -----
Batam, Warga Negara Indonesia, dan -----

2. Nona MAHVIRA SIREGAR, Sarjana Hukum, Pegawai Kantor Notaris, lahir -
di Medan, pada tanggal 22-03-1984 (dua puluh dua Maret tahun seribu ----
sembilan ratus delapan puluh empat), bertempat tinggal di Batam, Bengkong
Kartini, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Tanjung -----
Buntung, Kecamatan Bengkong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---
2171096203840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan ----
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam atas nama Walikota -----
Batam, Warga Negara Indonesia, -----

sebagai saksi-saksi. -----

NANI FITRIYAH, SH
NOTARIS BATAM

- Segera setelah saya, Notaris, membacakan dan menjelaskan akta ini kepada ----
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para -----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-Diberikan sebagai **SALINAN YANG SAMA BUNYINYA**. -----

Notaris di Kota Batam



METERAI
TEMPEL

PAJAK PEMERINTAH KANTON
TGL. 20

BE0EDAAF29993267

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

23 OCT 2010
Nani Fitriyah

(NANI FITRIYAH, S. H.)